



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 04 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SUDARYANTO JABATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
SEBAGAI BENDAHARA DESA

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai bendahara Desa Tempel.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf b dan perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara SUDARYANTO Jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2019;
- KEDUA : Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEMPEL

pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL

LUHIFI MAULA, S.Pd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. Arsip.
-